

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 92/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) MAJA SELATAN PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa Drs. ENDANG BUDIMAN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, mengundurkan diri sebagai anggota PPS berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian, bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu mengangkat anggota PPS pengganti antarwaktu, bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Keputusan KPU No 02/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : pemberhentian dengan hormat: Drs. ENDANG BUDIMAN, Pengangkatan: BUDIMAN.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2013.